

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA DESERSI OLEH ANGGOTA MILITER
(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota
Makassar)



Oleh:

TAYU WIRA WICAKSANA

040 2018 0009

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Tayu Wira Wicaksana

Stambuk 04020180009

Program Studi : Ilmu Hukum

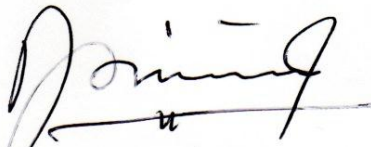
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak
Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi Kasus di
Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota
Makassar)

Dasar Penetapan Pembimbing : 0591/H.05/FH-UMI /XII/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Ujian Skripsi.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Rahman. S.H., M.H. Hi. Nur Fadhlah M. S.H., M.H., Ph.D

Pembimbing II



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hi. Mulyati Pawennei. S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Tayu Wira Wicaksana
NIM : 04020180009
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana
Desersi Oleh Anggota Militer Studi Wilayah Hukum
Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar
Dasar Penetapan : SK.No.0591/H.05/FH-UMI /XII/2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 Februari 2023



Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIPS. 104860192

Halaman Pengesahan Skripsi

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Tayu Wira Wicaksana

Stambuk : 040 2018 0009

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak
Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi Kasus di
Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar)

Dasar penetapan : SK.No.0591/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 Februari 2023 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

1. Prof. Dr.H. Abd Rahman, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)
2. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H., Ph.D
(Pembimbing II)
3. Dr. Kamri Ahmad. S.H., M.H.
(Penguji I)
4. Dr. Hj. Arfah Tjolleng,, SH., MH
(Penguji II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tayu Wira Wicaksana

Stambuk : 04020180009

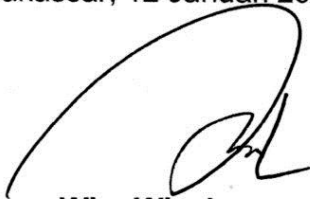
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana
Desersi Oleh Anggota Militer (Studi Kasus di Wilayah
Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia skripsi dibatalkan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam (Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 25 ayat (2) dan pasal 70).

Makassar, 12 Januari 2023



Tayu Wira Wicaksana

ABSTRAK

TAYU WIRA WICAKSANA. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar). Dibimbing oleh **Abdul Rahman** dan **Nur Fadhilah Mappaselleng**.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.(2) Mengetahuai dan menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 5 responden anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kurangnya kesadaran, dan faktor merosotnya mental disiplin. (2) Prosedur penyelesaian tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara, penuntutan, proses persidangan, putusan hakim, tahap eksekusi, dan upaya hukum.

Rekomendasi penelitian: (1) Kedepannya perlu pendekatan secara parallel sebagai sebuah sistim terpadu yaitu pendekatan penal dan non penal dalam penegakan hukum untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana desersi. (2) Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten. Proses rekrutmen calon prajurit perlu dilakukan secara selektif atau ketat, meningkatkan kesejahteraan prajurit, pembinaan mental dan pengetahuan hukum serta peningkatan kemampuan komandan satuan dalam mendeteksi secara dini gejala dan berusaha mencairkan solusi pemecahan yang cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi anggotanya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Desersi, Militer.

ABSTRACT

TAYU WIRA WICAKSANA. *Legal Review of the Completion of Desertion Crimes by Members of the Military (Study in the Legal Area of Military Court III-16 Makassar City).* Supervised **Abdul Rahman** and **Nur Fadhilah Mappaselleng.**

This research was conducted with the aim of: (1) knowing and analyzing the factors that led to the crime of desertion by members of the military in the jurisdiction of the Military Court III-16 Makassar City. (2) Knowing and analyzing the procedures for settling desertion crimes by members military in the jurisdiction of Military Court III-16 Makassar City.

This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 5 military member respondents in the jurisdiction of Military Court III-16 Makassar City. Data were analyzed using qualitative analysis methods and then presented descriptively.

The results of this study indicate that: (1) The factors that led to the criminal act of desertion by members of the military in the jurisdiction of the Military Court III-16 Makassar City included economic factors, environmental factors, lack of awareness, and a decline in mental discipline. (2) The procedures for settling the crime of desertion by members of the military within the jurisdiction of the Military Court III-16 Makassar City start from receiving reports, investigations, investigations, additional examinations, giving legal opinions to the Case Submitting Officers, prosecution, trial proceedings, judge's decision, stage execution, and legal remedies.

Research recommendations: (1) In the future, a parallel approach is needed as an integrated system, namely a penal and non-penal approach in law enforcement to overcome and prevent the occurrence of desertion crimes. (2) Improving human resources who are prepared as competent parties. The process of recruiting prospective soldiers needs to be carried out selectively or strictly, improving the welfare of soldiers, mental development and legal knowledge as well as increasing the ability of unit commanders to detect symptoms early and try to find quick and appropriate solutions to problems faced by their members.

Keywords: Crime, Desertion, Military.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun judul Skripsi yang penulis susun adalah **“Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar)”**.

Menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H. selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H Abdul Rahman, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.

5. Yth. Ibu Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.
6. Yth. Para Dosen Universitas Muslim Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
7. Yth. Pimpinan dan Staf di Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data penelitian yang diperlukan.
8. Orang tua beserta keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moril.
9. Rekan-rekan pada Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Skripsi ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun penulisannya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik, saran, maupun komentar untuk menyempurnakannya, dengan tetap menyatakan secara keseluruhan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 12 Januari 2023

Tertanda,

Tayu Wira Wicaksana

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ORISINALITAS PENELITIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Pidana Militer	9
1. Pengertian Militer	9
2. Pengertian Hukum Pidana Militer.....	9
3. Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Militer (KUHPM)	11
B. Penegakan Hukum Pidana Militer di Indonesia	13
C. Peran Hukum Pidana dalam Menegakkan Disiplin Militer	16
D. Tindak Pidana Desersi	19
1. Pengertian Tindak Pidana Desersi	19
2. Bentuk-Bentuk Desersi	20
3. Desersi Dalam Beberapa Pasal KUHP	31
4. Penyelesaian Tindak Pidana Desersi	34
E. Faktor-Faktor Terjadinya Desersi.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data.....	49
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi oleh Anggota Militer di Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar	50
B. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Desersi oleh Anggota Militer di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.....	64
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia, baginya pun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana. Perbedaannya adalah hanya karna adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal berhubungan dengan pertahanan negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga negara berkewajiban ikut serta membela negara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 30 Undang-undang dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya.

Dalam hal ini menjaga kedaulatan Negara dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, di maksudkan seorang anggota harus memenuhi kewajibannya dengan tidak lari dari medan perang jikalau perang telah di mulai maka lari merupakan jalan yang buruk seperti yang di jelaskan dalam surah AL-ANFAL ayat 15-16, sebagai berikut:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُولَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا

مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) }

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka (Mundur). Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.

Pada masa sekarang ini, dimana sebahagian besar militer tidak lagi secara langsung dan secara nyata berada ditengah-tengah masyarakat seperti dulu. Sebagian besar dari militer sekarang harus hidup di dalam daerah tertentu di asrama-asrama, kompleks-komplek militer lainnya, sehingga seolah olah militer itu merupakan golongan tersendiri yang hidup dengan cara-cara tersendiri pula.

Untuk kemudian menjaga dan mencegah akibat-akibat yang kemudian timbul dari kesenjangan dan keterpisahan kehidupan militer dengan kehidupan masyarakat, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam negara menjaga keutuhan organisasi tersebut. Disiplin yang harus selalu ditegakkan dalam organisasi ini pada hakikatnya merupakan:

1. Suatu ketaatan yang disandari oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan

perwujudan pengadilan diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan organisasi;

2. Ciri khas Prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu kedisiplinan tersebut harus menyatu dalam tindakan nyata setiap anggota dalam kedinasannya.

Atas dasar itu pulalah, diatur secara lebih lanjut mengenai kedisiplinan Militer tersebut pada Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menegaskan bahwa:

1. Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia Republik Indonesia yang didukung dengan kesadaran yang bersediaan Sapta Marga serta bersikap dan berperilaku sesuai aturan-aturan dan tata kehidupan;
2. Hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah serangkaian peraturan dan norma-norma untuk mengatur, dan membawa disiplin atau tata kehidupan agar tiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman. Kemudian setelah melalui tahap-tahap

pertumbuhan dan perkembangan, kaidah-kaidah hukum militer tersebut termasuk yang menyangkut tingkah laku dalam peperangan disempurnakan. Kaidah-kaidah tersebut dibicarakan dan diadakan konvensi-konvensi untuk itu, diantaranya adalah konvensi jenewa dan Konvensi Den haag. Konvensi-konvensi tersebut mengadakan ketentuan-ketentuan misalnya tentang laranagn membunuh musuh yang menyerah.

Jadi adanya hukum pidana militer, bukan berarti mengesampingkan hukum pidana umum bagi militer akan tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Hukum pidana militer membuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan dituduhkan kepadanya.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa peraturan-peraturan khusus dalam hukum militer diperuntuhkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut yang dilakukan oleh anggota TNI, sebab pelanggaran-pelanggran kaidah-kaidah hukum militer tersebut dijelaskan dalam undang-undang ini sebagai kejahatan militer, atau tindak pidana desersi.

Tindakan desersi yang terjadi di Indonesia pada umumnya menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat mengenai

penegakan hukum bagi anggota militer yang melakukan tindakan desersi tersebut. Peningkatan tindakan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI paling tidak memberikan gambaran yang sangat jelas betapa perlunya tindakan desersi tersebut digolongkan sebagai sebuah permasalahan yang harus dihadapi dengan serius baik oleh pemerintah maupun dari dalam lingkungan militer itu sendiri.

Desersi merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Lazimnya disebut sebagai pelanggaran disiplin militer. Akan tetapi mengingat pentingnya tujuan yang tersirat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, terutama jika perbuatan yang tidak boleh terjadi itu dilakukan dalam tingkat yang lebih tinggi, maka penyelesaian secara hukum disiplin militer dianggap sudah kurang memadai. Oleh karena itu ia ditentukan sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana dan sekaligus merupakan alat pemaksa tertinggi untuk kejahatan suatu kehidupan disiplin.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu ditemukan kesulitan-kesulitan untuk membedakan tindak pidana desersi dengan pelanggaran disiplin militer lainnya. Umumnya dalam masyarakat militer dianggap “kenakalan” militer tetapi ukurannya sangat relatif sekali yaitu tergantung kepada rasa tentram dan perasaan hukum masyarakat militer itu sendiri. Dengan perkataan lain adakalanya suatu tindakan seperti desersi dirasakan hanya sebagai disiplin saja atau bisa saja sebaliknya dianggap suatu kejahatan militer, mengingat bahwa pidana

yang dijatuhkan kepada seorang militer atas suatu tindakan seperti desersi adalah merupakan pendidikan dan pembinaan baginya selama tidak dibarengi dengan pemecatan dari militer. Kesulitan ini kemudian berkembang kepada sejauh mana tindak pidana desersi kemudian dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai bagian dari hukum militer, dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan TNI dan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan TNI dan untuk mendukung tugas dan fungsi TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam implementasinya, semua pejabat peradilan militer khususnya hakim militer termasuk diantaranya hakim sipil yang mengadili tindakan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI untuk perkara koneksitas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus mempertimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan militer dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk mengkaji secara ilmiah yang dituangkan dalam Proposal Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana militer terkait tindak pidana desersi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya terkait tindak pidana desersi dan penyelesaiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Militer

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "seperti militer". Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hierarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.

2. Pengertian Hukum Pidana Militer

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono², pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, Jakarta, 2008), 59.

² Sudarsono, Kamus Hukum (Rineka Cipta, Jakarta, 2007).

tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan prajurit TNI. Sedangkan pengertian dari militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah:³

Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas lainnya. Atau semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Peran dan para militer wajib, seiring dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dinas.

3. Perbandingan KUHP dan Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Sebelum membahas materi Hukum Pidana Militer yang terdapat dalam KUHPM lebih dahulu akan digambarkan beberapa prinsip-prinsip umum terlebih dahulu yang walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam KUHPM. Prinsip pertama, menyangkut prinsip kesatuan hukum bagi militer, bahwa KUHPM berlaku untuk

³ Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

seluruh anggota militer. Hal tersebut di atas berarti baik mengenai norma-normanya maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan. Hal ini tidak berarti bahwa pembuat undang-undang tidak menginsyafi perbedaan kematraan dari masing-masing Angkatan, tetapi justru pertimbangan utama didasarkan pada suatu pendapat umum yang menegaskan bahwa kesatuan hukum lebih memberi pemuasan terhadap kesadaran hukum dan lebih dapat mencegah kesulitan-kesulitan dalam praktek. Prinsip kedua, ada beberapa pendapat yang menghendaki supaya KUHPM disatukan saja dalam KUHP. Alasan-alasan yang dikemukakan, antara lain

1. Bahwa Hukum Pidana Umum berlaku juga kepada setiap Militer;
2. Sekiranya sanksi-sanksi pidana yang dicantumkan dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang berat, dapat diperberat dengan penerapan Pasal 52 KUHP;
3. Mengenai tindak pidana militer murni, dapat diadakan tersendiri dalam satu Bab pada Buku Kedua KUHP seperti "Kejahatan Jabatan" misalnya;
4. Mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer.

B. Penegakan Hukum Pidana Militer di Indonesia

Dr.L.J.Van Apeldoorn merumuskan bahwa hukum adalah segala peraturan-peraturan yang mengandung petunjuk-petunjuk bagaimana manusia hendaknya bertindak-tanduk, jadi peraturan-peraturan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi manusia.⁴

Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer menyebutkan bahwasanya dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, akan tetapi sebaliknya hukum pidana umum akan tetap berlaku selama tidak diatur dalam hukum pidana militer.⁵

Dalam hukum pidana militer, mereka yang diberlakukan hukum militer atau hukum pidana militer adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, berbunyi:⁶

1. Mereka yang dalam Angkatan Perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seluruhnya dari ikatan dinas itu.
2. Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan yang diatur dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHP.

⁴ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Pradnya Paramita, Jakarta, 2009).

⁵ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

⁶ Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Penegakan hukum disegala bidang hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik itu hukum yang bersifat materil maupun hukum formilnya. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Namun dalam artian hukum pidana yang berlaku bagi militer tidak hanya terpaku kepada hukum pidana militer, akan tetapi hukum pidana umum sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetap atau masih berlaku bagi militer yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam undang-undang khusus (KUHPidana Militer).

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat di wilayah kedaulatannya. Pelaksanaan penegakkan hukum dilakukan oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa : “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁷

⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara yang termasuk ke dalam kelompok negara-negara berkembang, kondisi penegakan hukum di Indonesia belum dapat disejajarkan dengan negara-negara maju, karena dilihat dalam praktek pelaksanaannya masih belum mencapai kepada suatu titik tertinggi dalam penegakan hukum itu sendiri, khususnya dalam hal penegakan hukum pidana militer di Indonesia. Hal tersebut disamping karena kurangnya kinerja dari pada pejabat-pejabat atau aparat penegak hukum dalam usaha menjunjung tinggi hukum sebagaimana mestinya, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia sendiri, yaitu sangat sedikit diantara sekian banyak rakyat Indonesia yang menaruh perhatian pada hukum militer itu sendiri . hal ini disebabkan mungkin sebagian orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja, padahal hakikatnya Indonesia sebagai Negara hukum rakyatnya harus memberikan perhatian khusus terkait jalannya hukum pidana militer tersebut sebagai bentuk pengawasan, karena pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan penegakan hukum pidana militer itu sendiri secara menyeluruh.

Oleh karena tersebut di atas, perlu adanya perubahan paradigma atau pola berfikir masyarakat agar lebih membuka diri dalam berbagai proses yang menyangkut hukum pidana militer, terlebih lagi dalam sistem peradilan militer itu sendiri. Karena

Peradilan militer, bukan hanya milik militer dan bagi kepentingan militer saja melainkan milik masyarakat secara umum dan untuk kepentingan masyarakat umum pula, kepentingan yang lebih mendasar adalah terkait perlindungan hukum bagi masyarakat luas.

Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur.

C. Peran Hukum Pidana Militer Dalam Menegakkan Disiplin Militer

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer, sedangkan yang

dimaksud dengan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.

Dalam Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari Negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan Negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan Negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan Negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Disiplin secara umum pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan sebagai pengendali sosial dalam tata kehidupan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara.

Sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kebanyakan orang hanya menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin, hal tersebut tentu benar, namun walaupun begitu orang-orang hendaknya juga jangan lupa bahwasanya salah

satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Maka hukum itu secara tak langsung melakukan penyelenggaraan pemeliharaan terhadap disiplin militer. Artinya adalah bahwa Walaupun aturan terkait disiplin militer sudah diatur secara terpisah, namun keberadaan hukum pidana militer itu tetap sangat berpengaruh atau berperan dalam penegakan disiplin militer itu sendiri.

Hukum pidana militer berperan dalam membentuk disiplin prajurit yang mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya.

Bentuk-bentuk disiplin yang harus ditegakkan dalam kehidupan ketentaraan sebagai bentuk penegakkan hukum pidana militer itu sendiri, diantaranya adalah :

1. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil tertib, tepat sempurna, dan kesadaran tinggi;
2. Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur.

D. Tindak Pidana Desersi

1. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang

khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:⁸

Pertama, Diancam karena desersi, militer: (a). yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajibankewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. (b). yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. (c). yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2. Kedua, Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Ketiga, Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

2. Bentuk-bentuk Desersi

Bentuk-bentuk desersi, disebutkan disebutkan dalam buku Badan Pembinaan Hukum TNI berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 KUHPM ada dua bentuk desersi yaitu:

1. Bentuk desersi murni, yaitu desersi karena tujuan antara lain:

⁸ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas. Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya. Bahkan jika si pelaku itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Dari kewajiban-kewajiban dinasnya, maksudnya jika pelaku itu pergi dari kesatuannya, dengan maksud untuk selamanya dan tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang militer, maka perbuatan itu adalah desersi;
- b. Pergi dengan maksud menghindari bahaya perang. Maksudnya seorang militer yang kepergiannya itu dengan maksud menghindari bahaya dalam pertempuran dengan cara melarikan diri, dalam waktu yang tidak ditentukan, tindakan yang demikian dapat dikatakan sebagai desersi dalam waktu perang;

- c. Pergi dengan maksud menyeberang ke musuh. Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari pelaku untuk pergi dan memihak pada musuh yang tujuannya dapat dibuktikan (misalnya sebelum kepergiannya ia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya untuk pergi memihak musuh), maka pelaku telah melakukan desersi;
 - d. Pergi dengan tidak sah memasuki dinas militer asing. Pengertian memasuki dinas militer apabila tujuan pelaku bermaksud memasuki kekuasaan lain pasukan, laskar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pembrontak yang berkaitan dengan persoalan spionase, tindakan tersebut sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.
2. Bentuk desersi karena waktu sebagai peningkatan kejahatan dari ketidakhadiran tanpa ijin, yaitu:
- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi 30 (tiga puluh) hari waktu damai, contoh: seorang anggota militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran yang disengaja atau dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut;
 - b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama dari 4 (empat) hari dalam masa perang, contoh

seorang militer yang melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja disaat Negara dalam keadaan sedang perang atau militer tersebut sedang ditugaskan kesatuannya di daerah konflik;

- c. Bentuk desersi karena sebagai akibat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu:

1. Anggota militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya;
2. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
3. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh; dan
4. Anggota militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian pergi ditegaskan dalam Pasal 95 KUHPM yaitu perbuatan menjauhkan diri dari, ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau

tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut. Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat dalam Pasal 87 KUHPM di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 95 KUHPM, bahwa yang dimaksud dengan pergi (*verwijderen*) adalah perbuatan-perbuatan:⁹

1. Menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*);
2. Menyembunyikan diri dari;
3. Meneruskan ketidakhadiran pada; atau Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik secara tersurat maupun secara tersirat. Unsur bersifat melawan hukum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 hanya secara tersirat dirumuskan yang dapat disimpulkan dari salah satu maksud tersebut adalah: Menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*); Menyembunyikan diri dari;

⁹ Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

dan Meneruskan ketidakhadiran yang terkandung bagi pelaku dan harus dikaitkan dengan perbuatan kepergiannya itu.

Seorang anggota militer yang bermaksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, selama maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan yang nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Demikian juga perbuatan "pergi", belum tentu sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, jika kepergian itu tanpa ijin, sudah jelas sifat melawan hukumnya terdapat pada kata-kata "tanpa ijin", namun jika kepergian itu sudah mendapat ijin (misalnya cuti) maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, baru setelah maksud tersebut diwujudkan secara nyata dalam suatu tindakan (dalam hal kepergiannya itu) terdapat sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jika seorang anggota militer meninggalkan tempat dan tugasnya kerana sudah mendapatkan ijin cuti, tetapi ternyata kemudian anggota militer tersebut bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum walaupun kepergiannya itu "dengan ijin" dan

sekaligus tindakan atau perbuatan sedemikian itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 menegaskan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.¹⁰ Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa sebagai batas tindak pidana desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari. Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya adalah penjara dan pemecatan dari anggota militer, karena terdapat ancaman pidana dalam pasal tersebut. Jika ketidakhadiran dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa ijin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer (misalnya karena keterlambatan hadir dalam kesatuan militer. Tidak hadir tanpa ijin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

¹⁰ Pasal 87 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Secara administratif, berdasarkan Juklak Kasal disebutkan desersi yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UU No.26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan UU Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI, menegaskan, "Pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit".¹¹

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer.

Bentuk-bentuk desersi yang dilakukan anggota TNI atau anggota militer sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberlakukan kepada si pelaku ketentuan Pasal 88 KUHPM.¹²

Maksimum diancam pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan:

1. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dengan tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
2. Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat
3. Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
4. Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas
5. Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.

¹² Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

6. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.
7. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata, atau amunisi.

Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat (1) nomor 1 s/d 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.

Maksud dari pasal di atas adalah pemberatan. Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 1 KUHPM lazim disebut perulangan atau *recidive* yakni si pelaku sudah pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karenamelakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, maka dalam hal seperti ini, desersi atau tidak hadir dengan tidak sah dilakukannya dengan sengaja. Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Tenggang masa kadaluarsa (*verjaring*) perbuatan tersebut adalah: satu tahun untuk pelanggaran ringan; dua tahun untuk pelanggaran berat; dua tahun untuk pelanggaran ringan; dan lima tahun untuk pelanggaran ringan. Khusus untuk kejahatan desersi

masa kadaluarsanya dua belas tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.¹³

Maksud dari Pasal 88 ayat (1) nomor 2 KUHPM di atas, pemberatan dikarenakan adanya kerja sama antara para pelaku, baik yang dilakukan secara sadar atau secara tidak sadar dan tidak perlu terjadinya kejahatan-kejahatan itu pada saat yang bersamaan. Pemberatan yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 3 KUHPM diberikan apabila yang memerlukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah bagi seseorang anggota militer yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri.

Pemberatan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 4 KUHPM bagi anggota militer yang sedang melakukan dinas dimana mereka yang secara nyata-nyata sedang dalam keadaan melakukan tugas dinas. Arti melaksanakan dinas lebih luas daripada pengertian sedang melaksanakan tugas. Hal yang juga memberatkan bagi pelaku dalam Pasal 88 ayat (1) nomor 5 KUHPM jika kejahatan desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri atau melakukan desersi pergi ke luar wilayah NKRI. Memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 6 apabila kejahatan itu dilakukan dengan membawa perahu atau kapal,

¹³ Pada Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dinyatakan bahwa hak untuk menuntut pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 87 dan 139 dihapus karena kadaluarsa setelah 12 (dua belas) tahun.

pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan yang termasuk kepunyaan TNI. Kajahatan ini mungkin suatu perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana yaitu seial melakukan desersi, juga melakukan pencurian terhadap perlengkapan militer. Hal yang memberatkan dimaksud Pasal 88 ayat (1) nomor 7 KUHPM di atas ialah kejahatan tersebut dilakukan dengan membawa binatang, senjata atau mesiu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan TNI. Binatang yang dimaksud di sini yaitu binatang-binatang yang bisa digunakan untuk kepentingan TNI misalnya kuda, anjing, merpati pos, dan lain-lain yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.¹⁴

Sementara maksud pada ketentuan Pasal 88 ayat (2) KUHPM menentukan hal yang lebih memberatkan lagi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM ini diduakalikan. Hal yang memberatkan itu apabila si pelaku melakukan kejahatan yang disertai atau tidak dengan sah karena disengaja, disertai dengan dua orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dari nomor 1 s/d 7 KUHPM.

¹⁴ Pasal 88 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaian tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui sidang pengadilan. Oleh karena itu yang berhak mengadili tindak pidana desersi adalah Hakim Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, dimana bentuk penjatuhan pidana militernya terdapat di dalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok (yakni: pidana mati; penjara; kurungan; pidana tutupan) sampai dengan pidana tambahan (yakni: pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki TNI; penurunan pangkat; dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 KUHPM).

3. Desersi Dalam Beberapa Pasal KUHP

Karena desersi bukan hanya berada dalam KUHPM saja melainkan dalam KUHP juga ditemukan beberapa pasal yang menyebutkan tentang desersi. Pasal tersebut adalah Pasal 124, 165 dan 236 KUHP.

Pada Pasal 124 KUHP menyatakan bahwa:¹⁵

- (1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.

¹⁵ Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat:

1. Memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
2. Menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;
2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Pasal 165 KUHP menyatakan:¹⁶

- (1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110-113, dan 115-129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224, 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat

¹⁶ Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Pasal 236 menyatakan bahwa barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 no. 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.¹⁷

4. Tinjauan Umum Penyelesaian Desersi dalam Peradilan

a. Penyelesaian desersi dalam peradilan militer.

Dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan peradilan militer maka polisi militer mempunyai wewenang sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi: Ayat 1: penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang:¹⁸

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

¹⁷ Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- 5) Melakukan penangkapan, penggeledakan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat(1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:¹⁹

1. Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka dan

¹⁹ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomoe 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.

Jadi bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi di lingkungan militer yang berwenang menangkap adalah POM atas perintah Ankom, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Penangkapan dapat dilakukan selama 1 X 24 jam. Untuk menangkap seorang tersangka, maka pelaksana penangkapan harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dimana dalam surat perintah penangkapan itu mencantumkan identitas Tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka harus menolak petugas yang akan menangkapnya, Apabila POM menahan tersangka tanpa Surat Keputusan Penahanan dari Ankom maka penahanan tersebut tidak sah dan cacat hukum. Suatu kejahatan baru dapat dilakukan penangkapan dimana kejahatan yang dilakukan tersangka itu mempunyai buktibukti permulaan yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup yaitu sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 menyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan yang

sekurang-kurangnya terdiri dari laporan polisiditambah salah satu bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan Saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana”.

Penanganan tindak pidana baik delik umum atau delik khusus maka haruslah disertai dengan bukti untuk menguatkan bahwa tindak pidana militer tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum. Mengenai pembukti dalam HAPMIL terdapat dalam pasal 172 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang terdiri dari:²⁰ Ayat 1: alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. Keterangan terdakwa; d. surat; dan e. petunjuk. Ayat 2: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Apabila tersangka tidak diketemukan maka cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka sesuai dengan penjelasan pasal 71 ayat 1 huruf g. Ketika tahapan mengadili dalam peradilan militer sampai padatahap pembuktian maka oditur militer harus membawah bukti tersebut dalam peradilan untuk menguatkan dakwaan

²⁰ Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

tindak pidana militer berupa desersi kepada terdakwa yang dengan jelas telah melakukan tindak pidana tersebut. Setelah bukti diberikan dan hakim dengan keyakinannya berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana militer berupa desersi, pengadilan militer menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1).

Setelah bukti dan pemeriksaan dirasa cukup maka penyidik militer segera membuat surat dakwaan terhadap anggota Militer yang telah melakukan tindak pidana desersi dan kemudian surat dakwaan tersebut dilimpahkan perkara ke pengadilan militer, ketika surat dakwaan dari oditur diterima oleh panitera peradilan militer, akan dilakukan kembali pemeriksaan berkas sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP apakah berkas tersebut diurai secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, jika tidak sesuai maka berkas tersebut dinyatakan batal demi hukum.²¹ Pada pasal 143 ayat 3, Majelis hakim peradilan militer dengan keyakinannya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana desersi dengan melihat bukti-bukti yang telah diberikan oleh oditur militer, maka pengadilan menjatuhkan

²¹ Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pidana sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHAP.

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau hanya pidana penjara saja bagi anggota militer yang melakukan desersi. dalam hal terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) dan terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di lembaga pemasyarakatan umum, tetapi apabila terdakwa atau oditur masih upaya hukum terhadap putusan tersebut maka terdakwa ditahan sambil menunggu putusan banding, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.

Pada waktu terjadinya desersi seperti: militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri selamanya dari segala bentuk kewajiban kedinasannya, Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya dalam peperangan, Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke pihak musuh, Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara tertentu atau kekuasaan tertentu tanpa dibenarkan untuk itu dan juga

ketidakhadiran tanpa izin dalam kedinasannya. Lalu mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer terhadap anggota militer yang terbukti melakukan desersi adalah wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya serta tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan yang berhak menghukum kemudian berkas penyelidikan diberikan kepada oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi.

b. Penyelesaian desersi diluar pengadilan militer atau In Absentia

Dalam Penyelesaian Perkara Desersi Secara In Absentia, Hakim Militer dalam praktek persidangan dibatasi oleh ketentuan Pasal 143 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan kepada Hakim Militer untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak berkas perkara diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah.²² Disisi lain Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah

²² Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1996 tentang Peradilan Militer.

mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan paling lama 5 (lima) bulan untuk menghindari penumpukan perkara, apabila perkara yang disidangkan penyelesaiannya melebihi dari batas waktu yang ditentukan maka Hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus membuat laporan khusus ke Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan ke Ketua Mahkamah Agung RI.²³

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukan SEMA tersebut dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-undang. Hakim Militer pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Praktek Persidangan perkara desersi secara In Absentia selanjutnya membuat terobosan dengan menyimpangi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berpegang

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.

pada SEMA Ketua Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang mana dalam memutus Perkara desersi secara In Absentia tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan namun cukup dengan 3 (tiga) kali pemanggilan sidang dan relaas jawaban dari ANKUM Terdakwa terhadap surat panggilan yang dimaksud, selanjutnya perkara Terdakwa sudah diputus secara In Absentia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara karena perkara In Absentia merupakan perkara yang mudah dalam pembuktiannya serta untuk menghindari penumpukan perkara dan membantu tertib administrasi satuan Terdakwa.

E. Faktor-Faktor Terjadinya Desersi

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensi Al. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *The Shadow Of Civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk

masyarakat.²⁴ Dan mengenai kejahatan ini, tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam buku Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana karangan Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Faktor pertama terdapat pada diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan).²⁵

Faktor yang menyebabkan terjadinya desersi personil TNI adalah

1. Ekonomi. Masalah klasik itu juga ungkap Wisnu menyerang setiap personil yang ingin memiliki penghasilan lebih. Banyak personil TNI terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, saat ditagih tetapi tidak punya uang, mereka terpaksa melarikan diri
2. Faktor wanita, termasuk salah satu faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya desersi di kalangan personil TNI. Kecenderungan anggota TNI menjalin hubungan dengan wanita saat mengambil cuti cukup besar sehingga kerap terjadi hubungan badan di luar nikah. Saat wanita itu hamil, terpaksa mereka nikah siri untuk menutupi aib. Saat itulah anggota akhirnya malas dinas karena malu dan faktor lain.

²⁴ Ridwan Hasibuan, 1994, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-ilmu Forensik, Mandar Maju, Bandung, hal. 5

²⁵ Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 51.

3. Umur. Umur juga menjadi pendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. tindak pidana desersi ini dilakukan oleh anggota yang rata-rata umurnya masih tergolong muda.
4. Sex (jenis kelamin). Walaupun di dalam dunia militer yang menjadi anggotanya ada wanita akan tetapi yang melakukan kejahatan desersi adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki relatif lebih banyak melakukan kejahatan karena keadaan fisik pria yang lebih kuat.
5. Kedudukan. Selain kaum yang muda yang melakukan kejahatan desersi ini, anggota yang berkedudukan atau berpangkat tamtama dan bintara lebih mendominasi.
6. Pendidikan. Berdasarkan kedudukan pelaku kejahatan desersi, kita juga dapat mengetahui bahwa pendidikan pelaku masih tergolong rendah, sehingga mudah melakukan kejahatan tersebut.
7. Agama. Agama juga sangat berpengaruh terhadap kejahatan, W.A Bonger mengemukakan terjadinya kejahatan dari segi agama yaitu rasa fanatisme terhadap agama yang dianut seseorang. Lalu tidak beragamanya atau kurangnya pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai agamanya, sehingga kurang mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

8. Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI Anggota militer baik di Kesatuan tempur (Batpur) maupun di bantuan tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.
9. Perlakuan atasan dan penguasa. Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan dan pemerintahan, di mana hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya desersi tersebut. Misalnya dalam hal pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit TNI, yang dapat memicu terjadinya perbuatan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data primer atau hasil dari penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (*das sein*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut terdapat data mengenai tindak pidana desersi, baik kasus yang pernah terjadi maupun melalui sumber data seperti informan. Selain itu karena aksesibilitas dari lokasi yang terjangkau.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah 5 (lima) anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yaitu di Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal,

dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pada tahap orientasi awal, dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti
2. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan melalui wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan (5 orang anggota militer) dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
3. Studi dokumen, yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini akan dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistim yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koreksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.
2. Tahap kedua yaitu menyajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer di Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar

TNI merupakan sebagian kecil pada masyarakat yang disiapkan untuk membela bangsa dan negara. Tindakan untuk berbuat atau tidak berbuat yang dapat dilakukan TNI terbatas oleh peraturan perundang-undangan dan juga tunduk pada aturan militer. TNI dibimbing serta dilatih agar melaksanakan serta mengikuti perintah maupun keputusan tanpa menyanggah dan melaksanakan secara baik, efisien dan efektif. Mengenai tugas utama hukum militer diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara.²⁶ Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana, salah satunya bentuknya adalah tindakan desersi.²⁷

Berbicara mengenai desersi, desersi adalah tindakan seorang militer yang lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang

²⁶ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

²⁷ Bambang Slamet Eko Sugistoyoko, Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer, Jurnal Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, 51.

sudah ditentukan oleh dinas. Dapat juga dilakukan dengan cara pergi atau melarikan diri tanpa izin.²⁸ Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan oleh anggota militer. Pertama yaitu tindak pidana militer murni dan kedua, tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer campuran adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perkara koneksitas. Artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini didasarkan pada dua ketentuan perundang-undangan, yaitu undang-undang militer dan KUHP. Yang menjadi permasalahan berada di tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tanpa adanya campur tangan atau keterlibatan dari masyarakat sipil. Jenis tindak pidana militer murni yang juga merupakan fokus bahasan dari penelitian ini adalah tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer, yang umumnya terdapat dalam KUHP Militer.²⁹ Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHP Militer yang berbunyi:³⁰

(1) Diancam karena desersi, militer:

²⁸ Robi Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, Jurnal Legalitas Vol. 5 No. 1 2012.

²⁹ I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Desember, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 Januari 2021, 125.

³⁰ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Ke-1: yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2: yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3: yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Komponen utama dari tindak pidana desersi adalah adanya perbuatan melakukan ketidakhadiran tanpa izin. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang anggota TNI antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau kesatuannya atau

kewajibannya sebagai anggota TNI. Selanjutnya yang dimaksud di masa damai berarti bahwa terdakwa atau seorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu dalam keadaan damai.³¹

Sebagai langkah awal, untuk mengetahui komposisi kepangkatan anggota TNI-AD di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Komposisi kepangkatan Anggota TNI-AD Berdasarkan Jumlah Anggota di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar

No	Kepangkatan	Frekuensi	Persentase %
1	Perwira	540	9,15
2	Bintara	1970	33,9
3	Tamtama	3390	57,46
Jumlah		5.900	100

Sumber data: Data dari POMDAM XIV Makassar

Berdasarkan ada tabel di atas, diketahui bahwa anggota TNI-AD yang lulusan dari Tamtama menjadi yang terbanyak hingga memenuhi 57,46% responden sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa kesempatan anggota untuk melakukan desersi adalah anggota yang kelulusannya dari Tamtama. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah anggota yang kelulusannya dari Bintara juga sangat mendominasi jika

³¹ Totok Sugiarto, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, Jurnal IUS Vol. 9 No. 1 Maret 2021, 26.

dibandingkan dengan jumlah anggota yang kelulusannya dari Perwira.

Selanjutnya untuk mengetahui jumlah frekuensi kejahatan anggota militer secara umum di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Frekuensi Tingkat Kejahatan Anggota Militer Secara Umum di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar

No.	Macam Tindak Pidana	Dalam tahun			Keterangan
		2019	2020	2021	
1.	Desersi	18	27	29	Naik
2.	Penganiayaan	8	5	13	Naik
3.	Poligami	-	-	-	Tetap
4.	Penipuan	1	1	2	Turun
5.	Psikotropika	-	-	-	Tetap
6.	Penadahan	1	1	-	Turun
7.	Pencurian	1	4	-	Turun
8.	Kealpaan menyebabkan mati	5	-	1	Turun
9.	Pemalsuan surat	-	-	-	Tetap
10.	Kekerasan menyebabkan	1	-	-	Turun

	orang lain luka				
11.	Pelanggaran susila	4	4	4	Turun
12.	Perzinahan	2	3	6	Naik
13.	Meninggalkan jagaan pos	1	1	2	Naik

Sumber: Data Laporan Berkas Perkara Tahunan PM III-16

Makassar

Melihat data pada tabel di atas bahwa ada 25 jenis tindak pidana yang dapat di per sidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selain itu, keterangan dari jenis tindak pidana itu atas jumlahnya setiap per tahun ada beberapa keterangan yaitu naik artinya bahwa jumlah kasus tindak pidana itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, turun artinya bahwa jumlah kasus suatu tindak pidana itu yang masuk setiap tahunnya mengalami penurunan, dan tetap artinya bahwa dalam 3 (Tiga) tahun itu jenis tindak pidana tersebut tidak terdapat kasusnya yang masuk ke dalam Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Dari 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana hanya 5 (lima) yang jumlahnya meningkat setiap pertahunnya. Dan kelima jenis tindak pidana tersebut adalah desersi, penganiayaan, perzinahan, meninggalkan jagaan pos, dan insubordinasi. Di antara kelima kasus tersebut, tindak pidana desersi mendapat jumlah terbanyak dari tindak pidana lainnya. Tindak pidana desersi mengalami

peningkatan dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus desersi ini menurun.

Di lingkungan militer, setiap anggota diberikan hak untuk mendapatkan ijin atau cuti untuk meninggalkan tugas dan tempat satuan dengan syarat bahwa anggota TNI tersebut mempunyai alasan yang kuat serta mendapat persetujuan ijin dari pimpinan satuannya. Akan tetapi, hal seperti ini sering kali dimanfaatkan anggota TNI untuk melakukan tindak pidana Desersi tersebut yaitu dengan tidak kembalinya lagi ke satuan setelah diberikan ijin sebelumnya baik dilakukannya dengan sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga meninggalkan satuan sampai lebih dari 30 hari lamanya.

Terkuaknya kejahatan desersi yang di persidangkan di pengadilan militer telah menunjukkan banyak cara dan modus dari kejahatan tersebut, cara yang dilakukan prajurit tersebut bermacam-macam yaitu dengan cara melakukan pemalsuan surat tugas dan surat jalan dinas serta mengaburkan diri pada saat malam hari. Perbuatan desersi dengan cara meninggalkan satuan pada saat malam hari dilakukan yaitu sekitar pada pukul.23.00 s/d subuh. Dan menurut pendapat dari para perwira yang bertugas di instansi militer ini, fakta yang menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan desersi itu dilakukan semula-mula hanya beberapa hari, karena

sikap militer yang menjunjung disiplin yang tinggi anggota militer tersebut tidak berani kembali ke satuan karena merasa takut dengan komandan satuannya sehingga waktunya lebih dari 30 hari bahkan ada juga yang tidak kembali lagi ke satuan. Dan untuk pelaku desersi yang tidak kembali lagi maka di persidangkan secara in absentia.³²

Berdasarkan aspek tersebut di atas, maka terdapat beberapa faktor penyebab dilakukannya tindak pidana desersi oleh anggota militer. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan Letnal Kolonel Chk. Asril Siagian di Pengadilan Militer III-16 Makassar maka faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:³³

1. Faktor Ekonomi

Kebutuhan hidup prajurit dan keluarganya yang meliputi sandang, pangan dan papan merupakan hak mendasar yang harus terpenuhi sebagai standar hidup layak minimum. Hal ini diperparah lagi oleh adanya regulasi atau aturan yang melarang prajurit berbisnis, sehingga praktis prajurit tidak mempunyai sumber penghasilan lain. Faktor penyebab anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar melakukan tindak pidana desersi yaitu terkait masalah ekonomi, sebagai contoh masalah utang-piutang yaitu

³² Hasil Wawancara dengan Asril Siagian. S.H.,M.H., letnan kolonel Chk, di Pengadilan Militer tanggal 13 April 2022.

³³ Hasil Wawancara dengan Asril Siagian. S.H.,M.H., letnan kolonel Chk, di Pengadilan Militer tanggal 13 April 2022.

karena tidak mampu membayar dengan gaji yang dia punya sehingga ia bermaksud untuk menambah pendapatannya dengan bekerja di tempat lain dan meninggalkan dinas.

Seperti yang telah diketahui umum bahwa bila seseorang hidup dalam serba kekurangan, maka akan menyebabkan mereka akan melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya. Sehingga biasanya mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan oknum TNI melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindakan desersi tidak memandang golongan. Karena kebiasaan yang tidak lazim prajurit itu sendiri seperti hidup boros sehingga menutupi kebutuhan hidupnya untuk bisa bertahan sampai menerima gaji pada bulan berikutnya terpaksa harus mencari penghasilan tambahan diluar dengan meninggalkan tugas atau dinas.

Dalam sudut pandang studi mengenai kejahatan, tindakan pidana desersi yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak ini dapat menciptakan situasi anomie. Anomie mengacu pada keadaan atau kondisi di masyarakat

dimana norma-norma tersebut tidak lagi efektif dalam mengatur masyarakat. Durkheim menunjukkan bahwa anomie juga merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dan kemampuan mereka mencapai tujuan. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan sosial yang cepat seperti pertumbuhan ekonomi yang drastis. Jika hal ini terus berlanjut maka akan ada ambisi yang berlebihan dalam diri seseorang.³⁴ Ambisi inilah yang memiliki kecenderungan menciptakan dilakukannya desersi.

2. Faktor Lingkungan

Kebiasaan hidup yang terlalu tinggi yang disebabkan pada kepribadian anggota prajurit TNI menyebabkan dia menjadi mudah terpengaruh oleh kondisi pergaulan dan lingkungannya. Pengaruh kebiasaan hidup di lingkungan perumahan maupun pergaulan di kota yang berbeda dengan kebiasaan hidup seseorang yang tinggal di pinggiran kota atau pedesaan. Lingkungan demikian harus dipahami oleh setiap calon prajurit TNI agar menyesuaikan kehidupan sebelum menjadi prajurit dengan kehidupan saat sudah resmi menjadi prajurit TNI. Aturan disiplin yang diterapkan pada lingkungan militer dengan kondisi aturan yang di luar lingkungan militer tentu berbeda.

³⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng, *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama* (Yogyakarta, Trussmedia Grafika, 2020), 121.

Secara teoritis, baik lingkungan internal maupun eksternal juga mempunyai pengaruh signifikan di samping faktor lainnya sebagai salah satu penyebab prajurit melakukan tindak pidana termasuk desersi. Dimensi lingkungan internal merujuk pada keadaan keluarga yang tidak kondusif atau hubungan suami istri tidak lagi harmonis, karena terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak segera ditemukan penyelesaian yang cepat dan tepat, sedangkan faktor lingkungan eksternal lebih kepada pergaulan bebas dan kecenderungan mengonsumsi miras dan judi. Selain itu unsur pengaruh dari luar dan pengaruh teman-teman.³⁵ Di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, tindak pidana desersi dapat terjadi karena masalah pergaulan lingkungan dengan masyarakat umum di mana terdapat ajakan dari teman pergaulannya untuk bekerja dengan di iming-imingi pendapatan yang lebih besar sehingga ia terpengaruh dan meninggalkan dinas.

3. Faktor Kurangnya Kesadaran

Kurangnya kesadaran ini dapat terkait dengan tindakan prajurit TNI untuk menghindari proses hukum akibat dilakukannya pelanggaran lain. Pelanggaran ini dapat berupa rangkaian pelanggaran disiplin murni/tidak murni yang tergolong sangat Prinsif, seperti perzinahan, nikah di bawah tangan,

³⁵ Tri Utoyo Pratama, Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm.I-o2/Al/li/2020), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 Februari 2022, 12.

pencurian, penipuan, perampokan, dan utang piutang. Prajurit yang melakukan pelanggaran kemudian meninggalkan dinas atau desersi, sesungguhnya menghindari proses hukum karena dinilai proses itu sangat melelahkan dan bahkan bayangan tindakan fisik selalu menghantui, sehingga dalam keadaan demikian prajurit yang bersangkutan memilih jalan pintas meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan sebagai pilihan alternatif.

4. Faktor Merosotnya Mental Disiplin

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi dapat disebabkan karena merosotnya mental disiplin, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan keadaan di satuan seperti latihan, aturan-aturan serta disiplin yang relatif berat dan ketat. Agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus, seorang anggota prajurit TNI dididik, dilatih dan diajarkan kewajiban dan larangan yang terdapat di dalam kedinasan TNI serta mematuhi segala bentuk perintah berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara.³⁶ Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa tugas pokok TNI adalah

³⁶ Dedi Wijaya dan Mohd. Din, Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh), JIM Bidang Hukum Pidana Vol. 2 No. 2 Mei 2018, 257.

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³⁷

Seorang anggota militer juga setelah menjalankan masa pendidikannya telah mengucapkan Sumpah Prajurit, dengan tujuan untuk mengatur dan memaksa setiap anggota agar tetap mematuhi larangan-larangan yang ada serta tetap melaksanakan kewajiban dan tugas mereka. Maka dari itu, menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang prajurit adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dijaga. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih ditemukan pelanggaran tindak pidana desersi yang tidak luput dari segala bentuk permasalahan kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial yang dialaminya sehingga mempengaruhi perilaku pada dirinya. Akibatnya disiplin militer tidak lagi dijalankan dan harus bersentuhan dengan ketentuan yang dilarang dari hukum pidana militer.

Mentalitas prajurit yang sudah tidak beresonansi lagi dalam diri pelaku membuatnya melakukan tindak pidana desersi .

³⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketidaksiapan mental untuk menjadi prajurit dengan tingkat disiplin militer yang tinggi terjadi karena kekeliruan cara pandang awal dalam memilih profesi sebagai anggota prajurit TNI, sehingga pada kenyataannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Disiplin yang tinggi dalam dunia militer menjadi kewajiban anggota prajurit TNI untuk patuh pada aturan yang berlaku ditubuh TNI. Hal demikian terjadi pada diri seseorang anggota TNI yang memiliki latar belakang hidup kurang disiplin sehingga menjadi sangat berat untuk dilaksanakan. Secara mental sangat mudah terperdaya oleh keadaan sekelilingnya sehingga menimbulkan keadaan yang tidak konsisten atau tidak tegys pada pendiriannya sendiri.

Seperti yang ditunjukkan dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar. Faktor penyebab anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar melakukan tindak pidana desersi yaitu karena jiwa pelaku itu sendiri, sebagai contoh seseorang menjadi anggota militer bukan karena keinginannya akan membawa dampak buruk terhadapnya, setelah masuk dalam tugas kemiliteran jiwa dan sikapnya tidak mendukung sehingga dia mempunyai rasa ketakutan dan meninggalkan dinas. Secara faktual, prajurit yang melakukan tindak pidana desersi pada umumnya strata tamtama dan bertugas di satuan tempur atau banpur dengan masa dinas

relatif baru, yang secara mental mereka tidak tahan tekanan, latihan keras dan disiplin ketat. Tekanan dari atasan atau seniornya serta latihan yang relatif berat dan disiplin ketat dan dimaknai sebagai penyiwaan dan pengekangan kebebasan yang terasa asing bagi dirinya. Masuk menjadi prajurit TNI bukan karena panggilan hati nurani tetapi lebih kepada keinginan untuk menaikkan citra diri. Bahkan ada yang masuk prajurit sebagai pilihan alternatif ketika cita-cita sesungguhnya kandas.

B. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Desersi oleh Anggota Militer di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar

Salah satu wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Pengadilan Militer adalah mewujudkan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel, sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menegakkan hukum yaitu melalui pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah langkah yang tepat dan harus segera dilaksanakan. Namun demikian percepatan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI sangat tergantung dari pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur militer, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktik peradilan militer dapat tercapai.³⁸

³⁸ Hasil Wawancara dengan Asril Siagian. S.H.,M.H., letnan kolonel Chk, di Pengadilan Militer tanggal 13 April 2022.



Wawancara pengambilan data di pengadilan Militer

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi, setiap tahap dilakukan oleh instansi tertentu yang berlainan, untuk penyidikan dilakukan oleh penyidik Polisi Militer (POM) atau dalam hal tertentu oleh Oditurat Militer, sedangkan untuk penuntutan dilakukan oleh Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi (Otmil/Otmilti) dan untuk persidangan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yaitu oleh Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama atau Pengadilan Militer Pertempuran. Kemudian untuk pelaksanaan putusan pidana prosedur administrasinya dilakukan oleh Otmil/Otmilti dengan tempat pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) atau tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun tahapan penyelesaian perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah melakukan atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.³⁹ Dalam tahap penerimaan laporan dapat juga berupa pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk Menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.⁴⁰ Laporan ini diterima oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu. Penyidik yang dapat menerima laporan dugaan tindak pidana desersi ada tiga, yaitu:⁴¹

- a. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum);
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Sedangkan penyidik pembantu adalah:

- a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
- c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
- d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴⁰ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴¹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Spesifikasi kewenangan yang dapat dilakukan penyidik untuk menerima maupun meneruskan perkara tindak pidana desersi adalah sebagai berikut:

a. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Militer.⁴²

Ankum mempunyai wewenang:⁴³

- a. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik;
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik;
- c. Menerima berkas perkara hasil penyelidikan dari penyidik;
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

⁴² Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴³ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ankum sebagai penyidik hanya *statusnya saja*, dalam pelaksanaannya Ankum tidak boleh melaksanakan penyidikan ataupun memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyidikan, hal ini memang penegasan dari undang-undang. Tugas komandan bukanlah mengurus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit bawahannya tetapi tugas komandan yang lebih penting dari daripada menghadapi perkara pidana masih sangat banyak. Tugas-tugas komandan yang lain dan lebih penting adalah pembinaan personel, pembinaan satuan, pembinaan administrasi dll. Jika tugas-tugas tersebut ditinggalkan sementara lebih mementingkan mengurus perkara pidana prajurit bawahannya, maka tugas pokok komandan akan terbengkalai.

Hal penting yang perlu digaris bawahi tentang Ankum sebagai sebagai penyidik bahwa Ankum tidak melaksanakan proses penyidikan secara langsung tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh POM dan Oditur Militer. Lalu disamping sebagai penyidik, Ankum juga sebagai komandan satuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sehingga memiliki keterbatasan untuk melaksanakan proses penyidikan.

b. Polisi Militer (POM)

Polisi Militer adalah polisi dari organisasi militer yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara. Sebagai anggota militer yang salah satu tugasnya adalah dalam rangka penegakan hukum, maka Polisi Militer dalam Undang-Undang Pengadilan Militer memiliki kewenangan sebagai penyidik dan melakukan penyidikan.⁴⁴

c. Oditur.

Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Militer.⁴⁵ Oditur Militer yang bertindak sebagai *“Two Serving Masters”* dimana Oditur bertanggung jawab dengan Perwira Penyerah Perkara dalam tahap penuntutan, tahap penyerahan perkara maupun pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur yang dilakukan secara Operasional Justisial kepada Perwira

⁴⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁴⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyerah Perkara, dan pada tahap penuntutan termasuk proses penyerahan perkara, maupun pelaksanaan penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditur secara Teknis Yuridis bertanggung jawab terhadap Oditurat Jendral (Orjen).⁴⁶

Laporan atau pengaduan tindak pidana desersi yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Sesudah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau atasan yang berhak menghukum harus memberikan tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Pengaduan hanya dilakukan oleh orang yang berhak menurut ketentuan delik aduan. Setiap orang yang menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau atasan yang berwenang.

Namun ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana desersi dalam keadaan tertangkap tangan maka tidak

⁴⁶ Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tanjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: Put/06-K/II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta), Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2 2016, 168.

diperlukan laporan terlebih dahulu. Menurut Pasal 102 Undang-Undang Peradilan Militer:⁴⁷

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan langsung kepada penyidik.
- (2) Sesudah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan.
- (3) Sesudah menerima laporan tersebut, penyidik segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
- (4) pelanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

2. Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

⁴⁷ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer.

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan definisi tersebut maka orientasi utama dalam penyidikan yaitu tentang bagaimana dan dengan cara seperti apa bukti itu dikumpulkan dan juga untuk menemukan tersangka.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer.⁴⁸ Pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana desersi oleh anggota militer antara lain dengan dilakukan dengan:⁴⁹

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan.

⁴⁸ Tomy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Jurnal Lex Crimen Vol. 2 No. 2 Apr-Jun 2013, 5.

⁴⁹ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(2) Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.

(3) Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum tersangka.

Wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-Undang Peradilan Militer bahwa:⁵⁰

(1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat

⁵⁰ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

kejadian;

- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

- a. Melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Setelah melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan.

4. Pemeriksaan Tambahan

Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka berkas perkara diterima. Oditur. Oditur kemudian mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut. Apabila terdapat kekurangan baik secara formil maupun materiil maka Oditur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Militer bahwa Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.⁵¹

Dalam Undang-Undang Peradilan Militer mengungkapkan bahwa apabila pemeriksaan tambahan diperlukan demi kepentingan penyidikan, maka pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap tersangka atau saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun materiil.⁵²

5. Pemberian pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara

⁵¹ Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁵² Penjelasan Pasal 64 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pendapat hukum adalah rangkuman pandangan, argumentasi gagasan dan rekomendasi normatif dan praktikal terhadap isu hukum tertentu. Tanpa adanya pendapat hukum maka suatu masalah yang ingin diselesaikan dalam masyarakat tidak akan diketahui cara penyelesaiannya.⁵³ Pendapat hukum ini dinyatakan oleh Oditur kepada Perwira Penyerah Perkara, karena peranannya sangat besar untuk menentukan kelanjutan dari suatu perkara tindak pidana yang sedang diperiksa.

Berdasarkan pendapat hukum yang diberikan Oditur kepada Perwira Penyerah Perkara, maka Perwira Penyerah Perkara dapat mengeluarkan surat keputusan berupa:

- a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
- b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

Surat Keputusan Penyerahan Perkara diserahkan kepada pengadilan yang berwenang melalui Oditur sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara yang bersangkutan di persidangan Pengadilan dan tembusannya diserahkan kepada tersangka. Lalu Surat Keputusan tentang penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit diserahkan kepada Atasan yang Berhak

⁵³ Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 1 Maret 2020, 56.

Menghukum melalui Oditur supaya Atasan yang Berhak Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin Prajurit. Sedangkan Surat Keputusan Penutupan Perkara diserahkan kepada Oditur sebagai dasar penyelesaian perkara yang tembusannya disampaikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum, penyidik, tersangka, atau penasihat hukumnya.⁵⁴

a. Penyerahan perkara

Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer.⁵⁵

Umumnya penyerahan berkas perkara penyidikan ke penuntutan dilakukan dengan penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang meliputi dua tahap. Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Lalu kedua penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada

⁵⁴ Penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁵⁵ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.⁵⁶

Akan tetapi, dalam perkara tindak pidana desersi maka adapun penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Perwira Penyerah Perkara yang dimaksud adalah:

- a. Panglima;
- b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perwira Penyerah Perkara dapat menunjuk komandan kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.⁵⁷

⁵⁶ Liberty Keni, Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Vol. 10 No. 7 Juni 2021, 31.

⁵⁷ Pasal 122 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penyerahan perkara pada peradilan militer memang merupakan wewenang dari Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Peradilan Militer.

b. Penutupan perkara

Penutupan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan pertimbangan demi kepentingan hukum atau kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.⁵⁸ Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan

⁵⁸ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer.⁵⁹

Berbeda dengan perkara tindak pidana yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang tunduk dalam ketentuan KUHP. Perkara tindak pidana hanya dapat ditutup demi hukum. sedangkan perkara ditutup demi hukum adalah kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. perbuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan. Dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang telah disangka melakukan tindak pidana.⁶⁰ Dengan kata lain, jika terjadi tindak pidana desersi maka selanjutnya Perwira Penyerah Perkara yang memiliki kewenangan untuk menutup perkara agar tidak diteruskan. Kewenangan ini tidak terletak pada Oditur selaku penuntut umum.

c. Penghentian Penuntutan

⁵⁹ Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁶⁰ Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, Lex Privatum Vol. 4 No. 2 Februari 2016, 128.

Penghentian penuntutan adalah tindakan Perwira Perkara untuk tidak menyerahkan perkara pidana ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang karena tidak terdapat cukup bukti atau perbuatannya ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer.⁶¹

Jika dibandingkan dengan penghentian penuntutan secara umum yang menjadi kewenangan penuntut umum, maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.⁶² Penghentian penuntutan karena alasan teknis misalnya ketika adanya keadaan yang membuat penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut yang jika dibandingkan dengan ketentuan di atas, terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP.⁶³

1. Apabila tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum.

⁶¹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁶² Endi Arofa, Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif Justice, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2 Desember 2020, 326

⁶³ Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan terjadi dimana penuntut umum diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis atau asas oportunitas.

6. Penuntutan

Undang-Undang Peradilan Militer tidak memberikan definisi otentik mengenai penuntutan. Penuntutan berdasarkan definisi yang dinyatakan dalam KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undangan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶⁴ Sesuai definisinya, esensi dari penuntutan adalah pelimpahan perkara, yang dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam peradilan umum bertindak sebagai penuntut umum. Sedangkan dalam peradilan militer, Oditur yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan.⁶⁵ Hal ini karena Oditur dapat berperan sebagai penyidik maupun penuntut umum di Oditurat, yaitu badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik

⁶⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁶⁶

Pada Pasal 182 Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan:⁶⁷

- (1) Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana.
- (2) Terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Oditur, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- (3) Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera disampaikan kepada hakim ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan, dan panitera harus mencatatnya dalam berita acara persidangan.
- (5) Apabila acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sudah selesai, hakim ketua

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁶⁷ Pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua karena jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberi alasannya.

Bagian dari penuntutan tidak terkecuali melakukan pemanggilan terdakwa oleh Oditur untuk pemberitahuan penetapan hari sidang dan pembacaan surat dakwaan, serta mengadakan pemanggilan kepada saksi-saksi. Selain surat dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa, dibacakan pula Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera), Surat Penetapan Hari Sidang (TUPSID), setelah dibacakan kepada terdakwa dibuat berita acaranya, kemudian ditandatangani oleh terdakwa. Mempersiapkan barang bukti atau surat-surat atau bukti guna diperlihatkan dalam sidang.⁶⁸

Selanjutnya, dalam melaksanakan penuntutan, pedoman tuntutan pidana di dalamnya yang memuat tentang hal-hal yang perlu diperhatikan setiap Oditur Militer dalam melakukan penuntutan, yaitu.⁶⁹

⁶⁸ Bintara Sura Priambada, Andi Sutrasno dan Hervin Rahadian Janat, Proses Penuntutan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Militer, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 7 No. 7 2022.

⁶⁹ Misran Wahyudi, Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 4 No. 3 September 2015, 527.

- a) Tolak ukur menentukan tuntutan pidana berupa batasan pidana yang akan dijatuhkan secara terinci dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHPM;
- b) Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan tuntutan pidana yang dibuat secara detail dan terperinci;
- c) Faktor-faktor dalam menuntut pidana percobaan atau pidana bersyarat;
- d) Sikap Oditur selaku penuntut umum TNI terhadap putusan pengadilan.

Tuntutan yang dibuat oleh Oditur Militer selain mempertimbangkan aspek di atas juga mempertimbangkan motif terhadap sebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana desersi. Motif ini sangat berpengaruh, sebab motif tersebut dapat mempengaruhi berat ringannya suatu tuntutan hingga sampai ke pengadilan terhadap pelaku.⁷⁰

Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam menuntut terdakwa suatu perkara tindak pidana desersi pada Putusan Nomor: 99-K/PM.III-16/AD/IV/2021 kepada terdakwa adalah:

- a. Karena terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah selama 113 hari secara berturut-turut dalam waktu damai;

⁷⁰ Dedi Wijaya dan Mohd. Din, Penaggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh), JIM Bidang Hukum Pidana Vol. 2 No. 2 Mei 2018, 264.

- b. Bahwa terdakwa melaksanakan pengecekan anggota untuk persiapan apel pagi, ternyata terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan belum kembali ke kesatuan;
- c. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumah orang tuanya di Paccerakkang dan keluarganya di Kab. Gowa, namun terdakwa tidak diketemukan dan terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- d. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta Kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;
- e. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

7. Proses persidangan

Sidang tindak pidana desersi dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan. Setelah sidang dibuka maka hakim memerintahkan Oditur supaya terdakwa masuk ruangan sidang dengan pengawalan tujuannya adalah demi pengamanan terhadap diri terdakwa dan supaya Terdakwa tidak melarikan diri.

Tahap selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan tindak pidana desersi. Terhadap dakwaan Oditur, terdakwa atau Penasihat Hukum berhak mengajukan keberatan, dan untuk selanjutnya Oditur menanggapi keberatan dan menyatakan pendapat atas keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum.

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, Oditur menghadapkan Saksi-saksi ke depan Majelis Hakim. Saksi-saksi tersebut untuk selanjutnya diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, untuk selanjutnya Oditur maupun terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan oleh Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Bagi saksi yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah maka Oditur dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa dan selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur dan Penasihat Hukum.

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur untuk membacakan tuntutan, setelah itu hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk menanggapi tuntutan Oditur berupa Pembelaan. Setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup kemudian menunda sidang untuk memberi

kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah guna mengambil putusan. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *in absentia* adalah tindak pidana desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan, dalam pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.⁷¹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.⁷²

8. Putusan hakim

⁷¹ Syawaluddinsyah, Romli SA dan Ruben Achmad, Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018), Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 6 No. 2 September 2021, 105.

⁷² Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Putusan hakim yang dapat dijatuhkan pada perkara desersi berupa pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama terdiri dari pidana mati dan pidana penjara. Pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yaitu hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

Dalam pelaksanaan sanksi untuk pelaku desersi, tidak semua perkara desersi dikenakan pidana tambahan yaitu dipecat satuan militer. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 26 KUHP Militer bahwa pidana pemecatan dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana apabila hakim memandang anggota militer tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.⁷³ Adapun penilaian hakim untuk pembedaan tambahan yaitu pemberhentian dari dinas militer atas perkara desersi dalam waktu damai antara lain:⁷⁴

- a. Karena lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Misalnya terdakwa dihukum dalam pidana desersi ini penjara selama 2 (dua) tahun, lama waktu 2

⁷³ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

⁷⁴ Nadilla Afifah dan M. Iqbal, Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI-AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 5 No. 4 Agustus 2021, 707.

(dua) tahun ini kemungkinan terdakwa sudah tidak bisa lagi dibina oleh kesatuan TNI sehingga ia harus dipecat.

- b. Yang bersangkutan ini sebagai residivis. Artinya pelaku sudah berulang kali melakukan tindak pidana desersi, sehingga ia merugikan kesatuan. Karena perbuatannya berulang-ulang, dan berulang-ulang kali pula ia merugikan kesatuan maka dijatuhkan pidana pemecatan.
- c. Karena pelaku desersi ini mencemarkan nama baik satuan. Misalnya saat ia sebagai pelaku desersi ia melakukan tindak pidana lain di luar satuan seperti merusak pos polisi, atau melakukan tindak pidana narkoba, sehingga ia merusak nama baik satuan.
- d. Lama tidaknya masa berdinis pelaku dan jabatan pelaku. Misalnya pelaku berasal dari penyidik di Polisi Militer maka hukumannya semakin berat daripada anggota lain.
- e. Perkara desersi yang *in absentia*. Perkara *in absentia* ini diatur pada Pasal 140 ayat 10 Undang-Undang Peradilan Militer bahwa dalam hal pemeriksaan tindak pidana desersi yang terdakwa tidak hadir atau tidak ditemukan, maka perkaranya dapat dilakukan secara *in absentia*.⁷⁵ Berarti hal ini menunjukkan bahwa pelaku desersi yang *in absentia* tidak ada lagi niat untuk berdinis di kesatuan TNI.

⁷⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pertimbangan hakim berikutnya mengenai suatu penilaian untuk menentukan masih layak atau tidaknya anggota TNI untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer pada tindak pidana desersi yaitu mengenai lamanya waktu anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana desersi, latar belakang dari tindak pidana desersi itu, dan cara berakhirnya desersi. Misalnya ditangkap atau menyerahkan diri. Seorang anggota TNI yang melakukan desersi dalam jangka waktu yang cukup lama, terlebih sudah tidak ditemukan lagi dapat disimpulkan bahwa anggota TNI itu sudah tidak memiliki niat untuk kembali lagi ke kesatuannya, sehingga hakim dapat memutuskan untuk tidak perlunya mempertahankan anggota TNI yang melakukan desersi itu untuk tetap menjadi seorang anggota TNI.

Seorang anggota TNI yang berakhirnya desersi karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) akan dihukum lebih berat daripada anggota TNI desersi yang kembali karena menyerahkan diri. Anggota TNI yang menyerahkan diri dianggap masih memiliki kesadaran yang berasal dari dirinya sendiri dan adanya keinginan untuk kembali menjalankan dinas-dinas militernya sehingga masih dapat dipertimbangkan untuk tidak dipecat dari kesatuannya. Anggota TNI yang berakhirnya desersi karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) memiliki kecenderungan untuk dipecat dari kesatuannya sebagai

anggota TNI. Hal ini terjadi karena pelaku kembali ke kesatuannya bukan karena niat dari pelaku sendiri melainkan karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom).⁷⁶

Berdasarkan perkara tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 35K/PM.III-16/AD/IV/2020, hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, dengan memberi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dengan pertimbangan tidak ada faktor yang meringankan terdakwa. Sedangkan faktor yang memberatkan antara lain:

- a. Bahwa terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke kesatuannya;
- b. Bahwa perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit yang lainnya di kesatuannya;
- c. Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Mengenai pengumuman putusan hakim setelah perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya diberikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum dan

⁷⁶ Rangga Anwari Yastiant, Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1 2015, 157.

terdakwa dan pengumuman terhadap perkara tersebut diberitahukan ke dalam surat kabar atau media massa.⁷⁷

9. Tahap eksekusi.

Ketika putusan telah diputus oleh Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi maka Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi selaku pelaksana putusan pengadilan yaitu sebagai eksekusi terdakwa. Apabila terpidana bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan maka dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpidana mendapat hukuman dipecat dari dinas keprajuritan maka dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Umunya, sesuai ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Peradilan Militer, seorang anggota TNI yang telah dijatuhi hukuman Pengadilan Militer, maka tempat untuk menjalankan pidana:⁷⁸

- a. Pidana penjara atau kurungan kepada anggota TNI selama tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

⁷⁷ Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tanjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: Put/06-K/II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta), Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2 2016, 167.

⁷⁸ Pasal 256 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Pidana penjara atau kurungan kepada anggota TNI yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pelaksanaan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas).

10. Upaya hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer.⁷⁹

Sama halnya dengan upaya hukum di peradilan umum, apabila putusan pengadilan telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer, maka masih terdapat upaya yang dapat dilakukan baik oleh terdakwa maupun Oditur yang terdiri dari upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Semua putusan tingkat pertama, kecuali yang mengandung

⁷⁹ Pasal 1 angka 41 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding.⁸⁰

Kemudian dalam upaya kasasi misalnya, apabila terdapat perkara yang dilakukan pengujian materi perkara berdasarkan syarat kasasi. Putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung akan mengadili perkara tersebut. Apabila suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.⁸¹

Dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana desersi, sering kali ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi para Oditur Militer. Berbicara soal hambatan dalam penyelesaian perkara banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini karena prosedur pengolahan perkara di oditurat militer memiliki

⁸⁰ Astutiningsih Trias Ramadhani dan Yoga Setiawan, Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan I-05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer, Jurnal Verstek Vol.4 No. 1 2016, 101.

⁸¹ Angga Gasaga dan Kristiyadi, Permohonan Kasasi Atas Dasar Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Nomor: 121K/MIL/2015), Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3, 42.

kekhususan tersendiri pada setiap tahap penyelesaian. Selain itu masih banyak kendala-kendala yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara, sehingga hal ini mengakibatkan penyelesaian perkara pidana menjadi lambat. Kendala keterlambatan itu bisa terjadi pada saat proses penyidikan oleh Polisi Militer, hal ini menyebabkan peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara menjadi terhambat dan tidak optimal, sehingga diperlukan optimalisasi peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara melalui kebijakan dan strategi yang tepat serta upaya-upaya yang konsisten dan berlanjut guna percepatan penyelesaian perkara pidana, salah satu upaya yang disarankan adalah jajaran Babinkum TNI dan Oditur Militer melaksanakan sosialisasi tentang proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer kepada para Ankom pada forum rapat-rapat koordinasi sekaligus sosialisasi para Komandan Satuan secara berlanjut dan berkesinambungan, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktik peradilan militer dapat tercapai.

Berkaitan dengan perkara pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, proses percepatan penyelesaian perkaranya tetap harus dilaksanakan karena akan menghindarkan kerugian yang timbul yang akan berdampak terhadap karier seorang prajurit TNI. Sehingga penulis berpendapat untuk perkara pidana khususnya pidana militer

desersi agar proses percepatan penyelesaian perkara dapat tercapai dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, sehingga sejak dari tingkat pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya. Yang dimaksud pembuktiannya yaitu perkara pidana militer desersi merupakan perkara yang sudah jelas duduk permasalahannya, yang membedakan antara perkara desersi yang satu dengan yang lainnya hanyalah latar belakangnya saja. Untuk pelakunya juga sudah pasti berstatus militer yang tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau bahkan mungkin tidak kembali ke satuan.
2. Persidangan khusus untuk in absentia menurut penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
3. Keberadaan prajurit atau terdakwa lebih dititikberatkan pada komandan satuan, berbeda dengan desersi yang bukan in absentia sehingga sekalipun baru 1 (satu) kali sidang waktunya belum sampai 6 (enam) bulan selama surat dari satuan sudah memberitahukan bahwa Tersangka tidak berada di satuan dan

surat tersebut juga sudah merupakan jawaban dari satuan maka menurut hemat penulis perkara tersebut sudah dapat diputus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jelaskan maka kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kurangnya kesadaran, dan faktor merosotnya mental disiplin.
2. Prosedur penyelesaian tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara, penuntutan, proses persidangan, putusan hakim, tahap eksekusi, dan upaya hukum.

B. Saran

Atas dasar uraian di atas, maka penulis menyampaikan saran yaitu:

1. Kedepannya perlu pendekatan secara parallel sebagai sebuah sistim terpadu yaitu pendekatan penal dan non penal dalam

penegakan hukum untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana desersi.

2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten. Proses rekrutmen calon prajurit perlu dilakukan secara selektif atau ketat, meningkatkan kesejahteraan prajurit, pembinaan mental dan pengetahuan hukum serta peningkatan kemampuan komandan satuan dalam mendeteksi secara dini gejala dan berusaha mencairkan solusi pemecahan yang cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran Surah An-Anfal ayat (15-16).

Andi Zainal Abidin Farid.1995,***Hukum Pidana I***.PT.Sinar Grafika,Jakarta.

_____, 2006,***Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*** .PT Raja Grafindo

Andi Hamzah.1991,***Perkembangan Hukum Pidana Khusus***. PT Rineka Cipta.Jakarta

_____, 1994. ***Asas-Asas Hukum Pidana***,Rieneka Cipta,Jakarta.

_____, 1986. ***Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Antonius Sudirman.2007, ***Hati Nurani Hakim dan Putusannya***.PT,Citra Aditya Bakti Bandung.

Al Barry, Dahlan.2003. ***Kamus Induk Istilah Ilmiah***. Surabaya. Target Press.

Bardi Nawawi Arief .2007, ***Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan***.Kencana Media Grup,Jakarta.

Bisma Siregar.1999, ***Catatan Bijak Membela Kebenaran,Menegakan Keadilan***. PT,Remaja Rosdakarya.Bandung.

Desch Michael. 2002. ***Kontrol Sipil Atas Militer***. Jakarta. Gravindo Perkasa.

Diamond Larry. 2001. ***Militer, Konsolidasi dan Demokrasi***, Jakarta. Gravindo Perkasa.

Dydo Todiruan. 1993. ***Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S PKI***. Jakarta. Golden Terayon Press.

Faisal Salam.2002. ***Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*** CV,Mandar Maju,Bandung.

_____, 2004, ***Peradilan Militer Di Indonesia***.CV Mandar Maju.Bandung.

- _____, 2006, ***Hukum Pidana Militer Di Indonesia*** .CV Mandar Maju.Bandung.
- Hirs Pau. 2004. ***Konflik Militer, Negara dan Sistem Internasional***. Jakarta. Gravindo Perkasa.
- Kanter, E, Y. 1981. ***Hukum Pidana Militer Di Indonesia***. Jakarta. Alumni AHK-PTHM.
- Karim Rusli. 1981. ***Peranan ABRI dalam Politik***. Jakarta. Yayasan Idayu.
- Leden Marpaung.1992. ***Proses Penanganan Perkara Pidana***. Sinar Grafika.Jakarta.
- Moeljatno. 2008. ***Azas-Azas Hukum Pidana***. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nasution. 1971. ***Kekayaan ABRI***. Jakarta. Serulin Massa.
- Natosusanto, Nugroho. 1984. ***Pejuang dan Prajurit***. Jakarta. Termesa.
- Nur Fadhilah Mappaselleng. 2019. ***Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah dan Kes Siri di Sulawesi Selatan***, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- _____, 2020. ***Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama***, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- _____, 2018, ***Rethinking Cyber Crime***, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- _____, 2020, ***Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi***, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Ridwan Hasibuan. 1994. ***Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-ilmu Forensik***, Mandar Maju, Bandung.
- Salam Faisal. 1994. ***Peradilan Militer Indonesia***. Bandung Cv. Mandar Maju.
- Samego Indira. 2000. ***TNI di Era Perubahan***. Jakrta Erlangga.
- Sianturi S.R. 1981 ***Sistem Peradilan Militer Indonesia***. Jakarta. Alumni AHM-PTHM.
- Subroto Djoko 1998. ***Visi ABRI Menatap Masa Depan***. Magelang. Gajah Mada Press.

Sударsono, 2007. **Kamus Hukum**. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Suharto.RM,2002. **Hukum Pidana Materil** . Sinar Grafika,Jakarta

Jurnal Ilmiah:

Angga Gasaga dan Kristiyadi, **Permohonan Kasasi Atas Dasar Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Nomor: 121K/MIL/2015)**, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 3.

Astutiningsih Trias Ramadhani dan Yoga Setiawan, **Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan I-05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer**, Jurnal Verstek Vol.4 No. 1 2016.

Bambang Slamet Eko Sugistoyoko, **Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer**, Jurnal Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.

Bintara Sura Priambada, Andi Sutrasno dan Hervin Rahadian Janat, **Proses Penuntutan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Militer**, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7 No. 7 2022.

Daniel Ch. M. Tampoli, **Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana**, Lex Privatum Vol. 4 No. 2 Februari 2016.

Dedi Wijaya dan Mohd. Din, **Penaggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)**, JIM Bidang Hukum Pidana Vol. 2 No. 2 Mei 2018.

Endi Arofa, **Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restoratif Justice**, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2 Desember 2020.

Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, **Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum** Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 1 Maret 2020.

- I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, ***Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Desember***, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 Januari 2021.
- Liberty Keni, ***Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***, Lex Crimen Vol. 10 No. 7 Juni 2021.
- Misran Wahyudi, ***Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan***, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 4 No. 3 September 2015.
- Nadilla Afifah dan M. Iqbal, ***Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI-AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)***, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 5 No. 4 Agustus 2021.
- Ni Wayan Ratna Satyastuti, Calista Ayu Tanjung Sari, Vanrick Adhi Vaundra, ***Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: Put/06-K/II-11/AD/II/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)***, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2 2016.
- Rangga Anwari Yastiant, ***Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI***, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1 2015.
- Robi Amu, ***Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi***, Jurnal Legalitas Vol. 5 No. 1 2012.
- Tomy Dwi Putra, ***Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi***, Jurnal Lex Crimen Vol. 2 No. 2 Apr-Jun 2013.
- Totok Sugiarto, ***Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi***, Jurnal IUS Vol. 9 No. 1 Maret 2021.
- Tri Utoyo Pratama, ***Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm.I-o2/Al/II/2020)***, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana.**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang **Peradilan Militer.**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang **Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.**

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang **Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**